



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**USWATUN HASANAH**, tempat tanggal lahir di Batung pada tanggal 6 Februari 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mandingin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dan domisili elektronik uh902184@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bersama ini pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LTH-151220170016 tanggal 29 November 2015 adapun alasan /dalil - dalil Pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut :
- Bahwa pemohon pada tanggal 24 April 2013 di KUA Barabai telah melangsungkan perkawinan dengan dengan suami/istri Pemohon dengan bernama Uswatun Hasanah yang dilangsungkan secara

**Halaman 1 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam dan telah dicatat di kantor KUA Barabai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 119 tanggal 23/IV/2013

- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai (2) anak laki-laki, perempuan yang akan di perbaiki Akta Kelahiran anak yang ke 1 Pemohon, yang lahir pada tanggal 22 November 2015 dan diberi nama Rizqi Abdul Roffi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-151220170016 tanggal 29 November 2015
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Rizqi Abdul Roffi menjadi Muhammad Rifqi dengan alasan/di karenakan sering sakit dan terlalu panjang.
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus di perlakukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak pemohon
- Dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dukcapil Barabai
- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjut nya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon
  2. menetapkan bahwa nama anak pemohon Rizqi Abdul Roffi yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-15122017-0016 tanggal 29 November 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Barabai dapat diganti dari Rizqi Abdul Roffi menjadi Muhammad Rifqi
  3. Memberikan izin kepada kantor Dukcapil Barabai supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-15122017-006 tanggal 29 November 2015 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir paga registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan
  4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon

**Halaman 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307064602930003 atas nama Uswatun Hasanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya *diberi tanda P – 1*;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-15122017-0016 atas nama Rizqi Abdul Roffi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya *diberi tanda P – 2*;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6307061610120001 atas nama Luqi Lukmansyah sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya *diberi tanda P – 3*;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 119/23/IV/2013 atas nama pasangan suami-istri Luqi Lukmansyah dan Uswatun Hasanah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 24 April 2013, selanjutnya *diberi tanda P – 4*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Martinah**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah bibi dari Pemohon;

**Halaman 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Luqi Lukmansyah dan saat ini keduanya telah dikaruniai seorang dua orang anak yang salah satunya bernama Rizqi Abdul Roffi;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah seorang guru (pemuka agama Islam) di Mandingin;
- Bahwa Pemohon menghendaki penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Rizqi Abdul Roffi yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 November 2015 tersebut menjadi bernama Muhammad Rifqi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak karena anak bernama Rizqi Abdul Roffi tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut petunjuk guru tersebut dikarenakan anak keberatan nama;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak tersebut di tahun ini dan sudah mengadakan acara selamatan di lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa anak sudah sehat dan tidak sakit lagi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga lingkungan sekitar terhadap penggantian nama anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. **Patmawati**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Luqi Lukmansyah dan saat ini keduanya telah dikaruniai seorang dua orang anak yang salah satunya bernama Rizqi Abdul Roffi;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah seorang guru (pemuka agama Islam) di Mandingin;
- Bahwa Pemohon menghendaki penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Rizqi Abdul Roffi yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 November 2015 tersebut menjadi bernama Muhammad Rifqi;

**Halaman 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak karena anak bernama Rizqi Abdul Roffi tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut petunjuk guru tersebut dikarenakan anak keberatan nama;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak tersebut di tahun ini dan sudah mengadakan acara selamatan di lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa anak sudah sehat dan tidak sakit lagi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga lingkungan sekitar terhadap penggantian nama anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pemohon ingin penggantian nama anaknya pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

**Halaman 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 6307064602930002 atas nama Uswatun Hasanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Mandingin RT 014/RW 003, Kecamatan Barabai, yang mana termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P – 3 dan bukti surat bertanda P – 4, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Luqi Lukmansyah dan dari perkawinan antara pasangan suami – istri tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rizqi Abdul Roffi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P – 2, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon terlahir menggunakan nama lahir **Rizqi Abdul Roffi** yang mana selanjutnya anak Pemohon telah menggunakan nama **Muhammad Rifqi** dalam kehidupan sehari-hari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi nama yang memiliki arti yang lebih baik dan sesuai kepercayaan keluarga Pemohon dengan harapan agar anak Pemohon memiliki masa depan dan tumbuh-kembang yang baik, sehingga saat ini secara nyata Pemohon telah mengganti nama anak

**Halaman 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan nama **Muhammad Rifqi** akan tetapi secara hukum penggantian tersebut belum dilakukan *in casu* pencatatan dalam akta kelahiran anak;

Menimbang, permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu yang berhak mengajukan permohonan ini pada hakikatnya merupakan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon belum cukup umur maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

- “(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*  
*(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional yang dimaksud disini bukan mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penggantian nama merupakan hak setiap warga negara asalkan tidak ditujukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau beritikad buruk;

**Halaman 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi Permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata penggantian nama anak Pemohon berhubungan dengan kepercayaan Pemohon dan keluarga Pemohon serta tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Rizqi Abdul Roffi** menjadi **Muhammad Rifqi** dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

**Halaman 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6307-LT-15122017-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Desember 2017, yang tertulis dan terbaca **Rizqi Abdul Roffi** jenis kelamin Laki-laki, anak Kesatu yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 November 2015, anak dari ayah Luqi Lukmansyah dan ibu Uswatun Hasanah diganti menjadi bernama **Muhammad Rifqi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang pergantian nama anak Pemohon dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. RAFEI

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

**Halaman 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
<hr/>	
Jumlah	: Rp 110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

**Halaman 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Brb**